

KATA PENGANTAR

Peneliti memanjatkan puji dan syukur Alhamdulillahirabbilalamin kepada Allah SWT Sang Pencipta Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Tuhan pemilik seluruh alam semesta atas segala kehendak-Nya, segala rahmat-Nya, dan segala limpahan rezeki-Nya yang tidak pernah terkira untuk peneliti. Serta peneliti juga mengucapkan terima kasih atas cinta, perhatian, kasih sayang, doa, dan dukungan dari keluarga peneliti yaitu Suamiku yang tercinta dan tersayang ayah Galang Pradika, anakku yang jagoan, tersayang, dan tercinta Muhammad Arkana Pradika, orang tuaku Mami dan Papi, Mama dan Bapak, Adik-adikku Eja dan Khalid, serta seluruh keluarga dan sahabat terdekatku semuanya, sehingga dengan kalian, peneliti dapat menjalani dan menyelesaikan setiap bagian hidup dan segala tantangan termasuk menyelesaikan tugas akhir yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Hak Untuk Mendapatkan Pemulihan Nama Baik Terhadap Notaris Yang Tidak Terbukti Melakukan Pelanggaran Yang Sebelumnya Telah Diberhentikan Sebagai Notaris”** tepat waktu dan tanpa kesulitan yang berarti. Dimana penelitian tugas akhir ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Strata Dua (S2) Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

Pada kesempatan ini, peneliti juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada pihak-pihak yang sangat berperan dalam mendukung penyelesaian studi peneliti, termasuk menyelesaikan tugas akhir ini. Peneliti juga turut menyampaikan ucapan terima kasih secara khusus kepada:

1. Bapak Prof. Bintan Saragih, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
2. Ibu Dr. Susi Susantijo, S.H., LL.M., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Henry Soelistyo Budi, S.H., LL.M., selaku Dosen Pembimbing yang mengarahkan peneliti dengan penuh kesabaran, ketelitian, dan serta selalu memberikan kritik, serta masukan yang membangun untuk peneliti, sehingga manfaat yang diperoleh bagi peneliti sangatlah banyak.

4. Seluruh Ibu dan Bapak Dosen yang telah memberikan pengajaran dan pembelajaran yang sangat berguna selama peneliti menjalani perkuliahan di Magister Kenotariatan Universitas Pelita Harapan.
5. Teman-teman seangkatan dan seperjuangan peneliti selama perkuliahan Magister Kenotariatan Batch 14 dan teman-teman satu kelompok bimbingan tesis dengan penguji.
6. Seluruh staff dan karyawan Magister Kenotariatan Universitas Pelita Harapan yang telah membantu peneliti dalam segala urusan yang bersifat administratif.
7. Semua pihak yang telah banyak membantu dan tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang tentunya turut memberikan warna, motivasi, dan pengalaman kepada peneliti untuk tetap semangat dalam merampungkan penulisan tugas akhir ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa masih banyak hal-hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan lagi dalam substansi maupun penulisan redaksional dalam tugas akhir ini. Oleh karena itu, peenliti sangat terbuka dan hargai atas segala masukan saran dan kritiknya. InshaAllah tugas akhir ini memberikan manfaat bagi pengayaan dan perkembangan ilmu hukum khususnya terkait kenotariatan demi penyempurnaan sistem dan pengaturan hukum kenotariatan terkait perlindungan bagi Notaris di Indonesia.

Jakarta, 25 Januari 2022



**Penulis,
Jean Dina Rysti**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR	ii
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN UNGGAH TUGAS AKHIR	
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR	vi
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB - I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	25
1.3. Tujuan Penelitian	26
1.4. Manfaat Penelitian	26
1.5. Sistematika Penulisan	28
BAB II - TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Landasan Teori	31
2.1.1. Teori Tujuan Hukum Atau Tiga Nilai Dasar Hukum	31
2.1.2. Teori Perlindungan Hukum	37
2.2. Landasan Konseptual	37
2.2.1. Notaris	37
2.2.2. Akta	46
2.2.3. Majelis Pengawas Notaris	48
2.2.4. Sanksi Administratif, Sanksi Perdata, dan Sanksi Pidana	57

2.2.5. Perlindungan Notaris	66
2.2.6. Ganti Rugi dan Rehabilitasi	69
2.2.7. Hak Asasi Manusia	76

BAB III - METODE PENELITIAN

3.1. Pengertian, Metode Penelitian	78
3.2. Jenis Penelitian	79
3.3. Teknik Pengumpulan Data Penelitian	81
3.4. Pendekatan Yang Digunakan Dalam Penelitian	83
3.5. Analisa Hukum	85
3.5.1. Metode Analisa Kualitatif	85
3.5.2. Metode Analisa Kuantitatif	86

BAB IV – ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1. Pengaturan Mengenai Kewenangan Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, Majelis Pengawas Pusat, Dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Dalam Menjalankan Tugas Dan Fungsinya Mengawasi Kinerja Notaris	89
4.1.1. Pengaturan Mengenai Kewenangan, Kewajiban, dan Larangan Bagi Notaris Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014	89
4.1.2. Pengaturan Mengenai Hak Notaris Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014	94
4.1.3. Pengawasan Terhadap Notaris Oleh Majelis Pengawas Notaris	100
4.1.4. Pengaturan Mengenai Majelis Yang Berwenang Mengawasi Notaris	102
4.1.5. Pengaturan Mengenai Bentuk-Bentuk Sanksi Yang Dapat Dikenakan Kepada Seorang Notaris	107

4.1.6.	Pengaturan Mengenai Pemberhentian Notaris Dari Jabatannya Menurut Peraturan Yang Berlaku	123
4.1.7.	Pendapat dan Pandangan Ahli	137
4.1.8.	Temuan Hasil Penelitian Yuridis Normatif	138
4.2.	Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Notaris, Pelaksanaan Pemeriksaan, Dan Pemulihan Nama Baik Notaris Yang Tidak Terbukti Melakukan Pelanggaran Yang Sebelumnya Telah Diberhentikan Sebagai Notaris	139
4.2.1.	Pelaksanaan Kewenangan dan Kewajiban Majelis Pengawas Dalam Menjalankan Tugas Pengawasan Kinerja Notaris Menurut Peraturan Yang Berlaku	139
4.2.2.	Pelaksanaan Kewenangan dan Kewajiban Majelis Pengawas Dalam Menjalankan Tugas Pengawasan Kinerja Notaris Oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	144
4.2.3.	Ganti Rugi, Rehabilitasi Nama Baik Menurut Peraturan Yang Berlaku, dan Uraian Contoh Kasus Bukti	144
4.2.4.	Pendapat dan Pandangan Ahli	165
4.2.5.	Temuan Hasil Penelitian Yuridis Empiris	168
BAB V - PENUTUP		
5.1.	Kesimpulan	176
5.2.	Saran	179
DAFTAR PUSTAKA		181